



SKRIPSI

**STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK
DIHADAPAN DAN TANPA PENGAWASAN PEGAWAI PENCATAT
NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE LEGAL STATUS OF MARRIAGE THAT WAS UNDERTAKEN
NOT TO AND UNATTENDED MARRIAGE REGISTRY EMPLOYEES
IN TERMS OF LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE***

JOJO AL BARIZI

NIM. 100710101114

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK
DIHADAPAN DAN TANPA PENGAWASAN PEGAWAI PENCATAT
NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE LEGAL STATUS OF MARRIAGE THAT WAS UNDERTAKEN
NOT TO AND UNATTENDED MARRIAGE REGISTRY EMPLOYEES
IN TERMS OF LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE***

JOJO AL BARIZI

NIM. 100710101114

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat , orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan sama dengan para Nabi”¹



¹ HR. Dailani dari Anas r.a

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Junaedi dan Ibu Siti Kholifah, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan penuh untuk saya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para pengajar saya sejak , SD, MTs, dan SMA yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat untuk saya, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa selalu membimbing dengan tulus dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman

PERSYARATAN GELAR

**STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK
DIHADAPAN DAN TANPA PENGAWASAN PEGAWAI PENCATAT
NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

***THE LEGAL STATUS OF MARRIAGE THAT WAS UNDERTAKEN
NOT TO AND UNATTENDED MARRIAGE REGISTRY EMPLOYEES
IN TERMS OF LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JOJO AL BARIZI

NIM: 100710101114

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 Oktober 2015**

OLEH

Pembimbing



SUGIJONO., S.H., M.H.

NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI., S.H.,M.H.

NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

**STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK
DIHAAPAN DAN TANPA PENGAWASAN PEGAWAI PENCATAT
NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

OLEH

JOJO AL BARIZI
NIM: 100710101114

Pembimbing



SUGIJONO., S.H., M.H
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIYANTI., S.H., M.H
NIP: 197306271997022001

**MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM
PENJABAT DEKAN**



Drs NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Oktober

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



Mardi Handono, S.H., M.H
NIP: 196312011989021001



Emi Zulaikha, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji

Sugiono., S.H., M.H
NIP : 195208111984031001

:

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP : 197306271997022001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : JOJO AL BARIZI

NIM : 100710101114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul **“STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN TIDAK DIHADAPAN DAN TANPA PENGAWASAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika didalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2015


JOJO AL BARIZI
NIM 100710101114

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kebesaran, petunjuk, dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian penulis dengan kerendahan hati meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Namun dibalik itu semua penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah tidak lepas dari segala bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sugijono, SH., M.H. selaku pembimbing utama yang telah membimbing penulis dengan begitu sabarnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini
3. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua penguji dalam ujian skripsi yang penulis laksanakanterimakasih atas bimbingan dan masukannya kepada penulis.
4. Emi Zulaikha, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji dalam ujian skripsi yang penulis laksanakan, yang telah banyak memberikan saran dan masukan pada penulis.
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga sebagai dosen pembimbing

akademik (DPA) penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Segenap dosen prodi ilmu hukum fakultas hukum universitas jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak terhingga kepada penulis selama masa perkuliahan
8. Bapak Junaedi dan ibu Siti Kholifah yang senantiasa mengiringi penulis dengan do'a, harapan, nasihat, dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya.
9. Kakek dan nenekku tercinta terimakasih atas pengorbanannya selama ini yang masih belum bisa penulis balas sampai saat ini.
10. Teman- teman Fakultas Hukum angkatan 2010 khususnya teman-teman d'keblowokz, Hifni wifaqi, adi asman wahid S.H, Rendi pristian, Rizqi bebe, etis (tante), Via, Vemmy, awan, dedik cengel, justisa, aris tri dan para sahabatku dari awal merasakan bangku kuliah.
11. Teman-temanku yang ada di kos Sumatra 139, abenk, maho, doni, ciway, sugab, rico serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangatnya.

Jember, 22 Oktober 2015



Penulis

RINGKASAN

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan (kawin sirri). Perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “ kawin bawah tangan “, “kawin sirri “ atau disebut juga dengan istilah “Nikah Sirri “ adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim).

Pernikahan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia, hal ini sudah bisa dikatakan telah menjamur dan merupakan suatu fenomena yang sudah biasa, sebab masyarakat di Indonesia menganggap bahwa suatu pernikahan sirri wajib dilakukan untuk menghindari dari perbuatan dosa, masyarakat di Indonesia mayoritas menganut agama islam yang dalam hal ini apabila seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama sebelum adanya suatu ikatan perkawinan, oleh karena itu masyarakat melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu.

Dalam hal ini, perkawinan dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sebab dalam sistem Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan Sirri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana keabsahan dari perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pegawai Pencatat Nikah dan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap anak serta harta dari hasil perkawinan tersebut apabila perkawinan tersebut dianggap tiak sah.

Dengan adanya latar belakang tersebut diatas penulis tergugah untuk membahas skripsi yang berjudul : “Status Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimanakah keabsahan dari Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? (2) Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah terhadap anak dan harta bersama apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah? Tujuan umum penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang

diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah tidak sah baik dimata agama dan dimata Undang-Undang. Hal ini karena pencatatan dari sebuah perkawinan sangatlah penting karena banyak menimbulkan manfaat serta untuk menjamin ketertiban hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku, juga dalam pasal 5 KHI yang menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat islam harus dicatatkan, dan juga karena tokoh masyarakat/ustadz/ulama tidak mempunyai kewenangan untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karenanya perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak sah menurut hukum islam maupun hukum Negara. Selain itu Akibat dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah bahwa apabila dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. Akibat lainnya adalah apabila dalam perkawinan tersebut terjadi perceraian maka si istri akan sulit mendapatkan harta bersama apabila si suami tidak mau memberikan karena dianggap harta tersebut merupakan harta bawaan si suami, sebab suami yang bekerja. Selain itu bila si suami meninggal dunia maka istri dan anaknya akan sulit mendapatkan warisan.

Saran yang dapat diberikan ialah Untuk memperoleh keabsahan dari perkawinan yang diakui baik oleh hukum islam maupun hukum Negara alangkah baiknya bila akan melangsungkan perkawinan haruslah mengikuti peraturan yang ada yakni dilaksanakan dihadapan dan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah agar dalam rumah tangga tersebut kedepannya tidak mendapat kesulitan apapun. Juga untuk pemerintah hendaknya pencatatan perkawinan di jadikan sebagai rukun karena mengingat pentingnya pencatatan perkawinan tersebut dan juga masyarakat harus sadar diri untuk tidak melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah agar tidak terjadi lagi akibat-akibat buruk baik terhadap anak maupun harta bersama karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara (tidak sah).

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Lampiran	xiv
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Indonesia	8
2.1.1	Pengaturan Hukum Perkawinan	8
2.1.2	Pengertian Perkawinan	12
2.2	Dasar-dasar Perkawinan	14
2.2.1	Tujuan Perkawinan	14
2.2.2	Syarat Sah Perkawinan	17
2.2.3	Pencatatan Perkawinan	22
2.3	Kedudukan Suami Istri, Anak, dan Harta kekayaan dalam Perkawinan	24
2.3.1	Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan	24
2.3.2	Kedudukan Anak	25
2.3.3	Kedudukan Harta Kekayaan	26
2.4	Tinjauan Umum Perkawinan Yang Tidak dicatatkan	27
2.4.1	Pengertian Perkawinan Yang Tidak Dicapatkan	27

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Keabsahan Perkawinan yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah	31
3.2	Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah	49
3.2.1	Akibat Hukum Terhadap Anak	49
3.2.2	Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan	52

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga yang merupakan satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan akan menjadi terhormat dengan kedudukan manusia itu sendiri di peradabannya, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang tentram, damai, dan penuh rasa kasi sayang.

Berdasarkan kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka diwujudkan dengan adanya suatu perkawinan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sangat relevan dengan salah satu dorongan biologis pada setiap manusia yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan.²

Dalam suatu kajian hukum baik itu Hukum Negara maupun Hukum Islam, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yang meliputi segi Hukum, Sosial, dan

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.2.

Ibadah.³Pertama dari segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh. Kedua dari segi sosial, dalam hal ini perkawinan sudah otomatis mengangkat martabat perempuan sehingga tidak akan diperlakukan sewenang-wenang karena dari perkawinan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. Ketiga segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sacral karena mengandung nilai ibadah.

Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur mengenai tata cara pernikahan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “*Tiap-tiap pernikahan dicatat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku*”⁴. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan hukum tetap jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.⁵Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer dikalangan masyarakat, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan (kawin sirri). Perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “ kawin bawah tangan “, “kawin sirri “ atau disebut juga dengan istilah “Nikah Sirri “ adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim).

³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cct. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), hlm.5-8.

⁴Pasal 2 ayat (2)

⁵BAB 2 PP Nomor 9 Tahun 1975

Kaitannya dengan perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah, bahwa perkawinan tersebut merupakan sebuah perkawinan yang tidak sah karena perkawinan yang sah haruslah perkawinan yang dicatatkan, akan tetapi dari sudut pandang agama suatu pernikahan sirri sudah dianggap pernikahan yang sah, oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah ini masih menimbulkan suatu tanda tanya yang besar terkait keabsahannya sebab antara agama dan hukum Negara punya pendapat yang berbeda.

Pernikahan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di Indonesia, hal ini sudah bisa dikatakan telah menjamur dan merupakan suatu fenomena yang sudah biasa, sebab masyarakat di Indonesia menganggap bahwa suatu pernikahan sirri wajib dilakukan untuk menghindari dari perbuatan dosa, masyarakat di Indonesia mayoritas menganut agama islam yang dalam hal ini apabila seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh bersama sebelum adanya suatu ikatan perkawinan, oleh karena itu masyarakat melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu.

Dalam hal ini, perkawinan dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sebab dalam sistem Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan Sirri dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Bagaimana keabsahan dari perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pegawai Pencatat Nikah dan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah dimata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat hukum yang akan ditimbulkan terhadap anak serta harta dari hasil perkawinan tersebut apabila perkawinan tersebut dianggap tiak sah.

Dengan adanya latar belakang tersebut diatas penulis tergugah untuk membahas skripsi yang berjudul : **“Status Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan atau pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan dari Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah terhadap anak dan harta bersama apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik itu terhadap anak maupun harta dari perkawinan tersebut apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan atas permasalahan status hukum dari perkawinan yang pelaksanaannya tidak dilakukan dan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010,),Hal.194

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan situs-situs internet.

c. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

⁷Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Hal.165

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Berdasarkan bahan hukum yang sudah di analisa akan memberikan suatu penjelasan yang kongkrit mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan, sehingga tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai pemecahan masalah isu hukum yang dibahas.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Indonesia

2.1.1 Pengaturan Hukum Perkawinan

Bagi umat Islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepat mungkin merampungkan sebuah Undang-undang tentang Perkawinan yang bisa menampung sebagian besar syariat islam. Seperti dimaklumi, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia belaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain Hukum Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum fiqh islam bagi yang beragama islam.⁹

Penggolongan ini mengakibatkan timbulnya ketidak sinkronan peraturan mana yang dipakai masyarakat sehingga sering muncullah golongan-golongan taat hukum yaitu :¹⁰

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya belaku Hukum Adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen *berlaku Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia*.
4. Bagi orang timur asing cina dan warganegara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

⁹Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 11

¹⁰Dikutip dari Penjelasan Umum pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan melihat uraian diatas jelaslah bahwa pengaturan perkawinan sebelum era Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan golongan penduduk. Ini berarti, perkawinan seseorang diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi golongannya kecuali ia menundukkan diri terhadap suatu hukm tertentu. Dalam hal penundukan diri, misalnya orang Indonesia asli yang beragama islam menundukkan diri pada KUHPerdata, maka baginya berlaku hukum yang baru, *in casu Burgerlijk Wetboek*, sedang hukum islam tidak lagi belaku baginya.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan.¹¹ Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur, 1974), hal. 7

hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim dilembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan Negara atau tidak.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut diatas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian “ khusus bagi umat islam “ hukum Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut diatas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing *agamanya* dan *kepercayaannya* itu.

Seperti kita ketahui, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur

tentang pelaksanaan perkawinan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Staatsblad 1898 no. 158, dan sebagainya. Oleh karena itulah kemudian diusahakan suatu hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Tetap berlakunya Hukum Perkawinan Islam bukan berarti lantas bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional, melainkan justru terdapat keserasian diantara keduanya. Kalaupun ada yang tidak sejalan, pada umumnya terdapat cara pemecahannya, perbedaan persepsi, dan beberapa tambahan lain seperti pencatatan perkawinan yang menjadi kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia sampai sekarang masih dipersoalkan. Misalnya pada pasal 10 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa talak atau cerai paling banyak 2 (dua) kali, akan tetapi dilanjutkan dengan *sepanjang masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain*. Selain itu pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, hal ini menimbulkan persepsi bahwa pada setiap perkawinan kedua unsur tersebut yakni *agama dan kepercayaan* haruslah terpenuhi, sedangkan pada kenyataannya masyarakat cenderung hanya memenuhi satu unsur saja.

Beberapa aturan dalam syariat islam telah diambil dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat islam Indonesia ketika menyusun Undang-Undang Perkawinan Nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa penyusunan hukum perkawinan nasional tidak terlepas dari unsur-unsur keagamaan. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka untuk perkawinan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan peraturan-peraturan lain yang

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹²

Dengan demikian, sejak saat itu semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh golongan penduduk Indonesia, pelaksanaannya harus bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut.. untuk mengkompromikan sebagai masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan maka pada tanggal 10 Juni 1991 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

2.1.2 Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita. Pengertian perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undan-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Islam

1. Pengertian secara bahasa

Az-zawaaaj adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Sebagaimana firman alloh (yang artinya): “Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh) (Q.S At- Takwir7). Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga “*Al-Aqd*” yakni bergadengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan “*zawaaaja*”.

¹²Pasal 66 Undang-Unang No. 1 Tahun 1974.

2. Pengertian Secara Syar'i

Adapun secara *Syar'i* perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at. Lafadz yang semakna dengan "*Azzuwaaj*" adalah "An-Nikah", sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama' tentang maksud dari lafadz "An-Nikah" yang sebenarnya. Apakah berarti "perkawinan" atau "jima". Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji.

Beragam pendapat yang dikemukakan mengenai arti perkawinan menurut agama Islam diantara ahli hukum Islam. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsure-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan adanya perjanjian yang sangat kuat.

Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut dengan "Nikah" adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Alloh.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan.

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan; perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum islam dengan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

Namun demikian ada yang agak berbeda bila melihat kembali pasal 26 KUHPerdara yang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Memang rumusan ini kurang sinkron dengan hukum perkawinan diatas. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.¹³

2.2 Dasar-dasar Perkawinan

2.2.1 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga

¹³Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 2000), Hal. 93.

yang damai dan tetntram.¹⁴ Dalam kaitannya dengan tujuan dari perkawinan ini ada beberapa pendapat baik itu bila dilihat dari hukum islam maupun Undang-undang perkawinan sendiri. Tujuan perkawinan bila dipandang dari sudut pandang islam ada dua tujuan yang terpenting yaitu :

1. Mendapatkan keturunan atau anak. Maksud dari “*mendapatkan keturunan atau anak*” yaitu dianjurkan dalam perkawinan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang dapa menyembah pada ilahi dan patuh terhadap kedua orang tuanya serta berkelakuan baik terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Menjaga diri dari yang haram.

Tidak diragukan lagi bahwa tujuan dari dilaksanakannya perkawinan dalam islam adalah ntuk menjaga diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat saja. Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk dapat menjaga diri, akan tetapi yidaklah akan terwujud penjagaan diri tersebut kecuali dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan yang lainnya, kerena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyadarkan pada pemuasan nafsu yang berulang-ulangdan tidak ada niat memelihara diri dari perbuatan zina.

Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan yang mulia dari perbuatan bersenang-senang semata yang mereka lakukan, yaitu tujuannya memenuhi syahwat engan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari perbuatan yang haram.

Selain dari kedua tujuan perkawinan diatas, juga ada pendapat yang mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan

¹⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya agung, 1979) Hal. 1

memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan juga ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁵

Dari tujuan perkawinan diatas maka dapat diperinci rumusan mengenai tujuan dari perkawinan sebagai berikut :

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan tabiat hajat manusia.
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c) Memperoleh keturunan yang sah.

Jadi tujuan perkawinan adalah menurut perintah alloh untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁶

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain itu tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga bukan hanya mempunyai unsur lahiriah saja akan tetapi juga unsur batin atau rohani juga mempunyai

¹⁵Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 26

¹⁶Mahmud yunus, *Op.Cit.*

peranan penting.¹⁷Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam hal ini merupan perjanjian anantara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan material yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam pancasila.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sudah dewasa guna untuk membentuk sebuah rumah tangga.
2. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran agama.
3. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan manusia dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur dan tentram serta damai.

2.2.2 Syarat sah Perkawinan

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya suatu perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia. Dalam hukum islam untuk sahnya suatu perkawinan adalah setelah terpenuhinya syarat dan rukun dari perkawinan tersebut.¹⁸Syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat dari perkawinan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut bisa dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

¹⁷Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UIpress, 1974), Hal. 125

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974. Ketentuan Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 s/d 11 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Mengenai waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Sedangkan syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 dan direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 3 sampai 5 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:

- a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.¹⁹

Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat-syarat perkawinan, maka

¹⁹Pasal 8 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

dapat disimpulkan pokok-pokok yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Maksud dari persetujuan dalam hal ini yaitu bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan merupakan syarat yang paling dominan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.
- b) Adanya ijin dari kedua orangtua atau wali (pasal 6 ayat 2). Mengenai ijin ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Mengenai perlunya ijin ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban orangtua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orangtua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orangtua.
- c) Apabila kedua orangtua meninggal dunia, maka yang berhak memberi ijin sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3, 4 dan 5 adalah : Jika kedua orangtua masih hidup maka yang berhak memberi ijin adalah kedua-duanya. Sedangkan apabila satah seorang meninggal dunia, maka yang berhak memberikan ijin adalah salah satu yang masih hidup. Jika yang meninggal dunia adalah orangtua wanita, maka ijin perkawinan ada pada orangtua laki-laki, demikian juga sebaliknya. Dalam hal ijin ada pada pihak orangtua perempuan, maka orangtua perempuan yang bertindak sebagai wali orangtua perempuan, maka orangtua perempuan yang bertindak sebagai wali. Perlu diketahui bahwa pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung diperuntukkan bagi warganegara Indonesia non muslim, karena masalah perwalian sebagai mana yang diatur di dalam pasal ini bertentangan dengan perwalian menurut hukum Islam, dimana perwalian harus dilakukan

oleh seorang laki-laki, yang karena kedudukannya berhak menjadi wali. Akan tetapi jika kita hubungkan dengan pasal 6 ayat 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 6 yang menentukan bahwa ketentuan tersebut pada ayat 1 sampai dengan 5 hanya berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi dengan kata lain, bagi mereka yang beragama Islam, dengan adanya ketentuan pasal 6 ayat 6, dalam hal syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5 yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan dan perwalian sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, maka diijinkan bagi mereka untuk menggunakan syarat-syarat perkawinan dan perwalian sebagaimana yang diatur di dalam hukum Islam.

- d) Apabila salah seorang dari kedua orangtua dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya karena disebabkan : 1) karena dibawah *Curatele* (pengampuan); 2) atau sakit ingatan; 3) tempat tinggalnya tidak diketahui, maka ijin cukup diberikan oleh salah satu pihak saja yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- e) Apabila kedua orangtua telah meninggal dunia atau kedua-duanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi ijin adalah:
 - 1) Wali yang memelihara calon mempelai.
 - 2) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).
- f) Jika ada perbedaan pendapat antara mereka sebagaimana yang disebut dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberikan ijin. Ijin dari Pengadilan ini diberikan atas permintaan pihak yang hendak

melaksanakan perkawinan setelah lebih dahulu pengaduan mendengar sendiri keterangan dari orang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

- g) Batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (pasal 7 ayat 1). Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangat penting karena perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, harus dilaksanakan oleh mereka yang sudah cukup matang, baik dari segi biologis maupun dari segi psikologinya. Hal ini sangat penting karena dalam mewujudkan tujuan dan perkawinan itu sendiri, serta juga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini atau perkawinan anak-anak, karena perkawinan yang dilakukan pada usia dini banyak mengakibatkan perceraian dan keturunannya yang tidak sehat sebagai akibat dari kekurangsiapan para calon mempelai, baik dari segi biologi maupun dari segi psikologi. Sungguh pun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kelonggaran untuk dilaksanakan suatu perkawinan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orangtua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat 2).

2.2.3 Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang bahwa perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Dalam hal ini akad nikah memiliki kedudukan yang sentral, sebegitu pentingnya akad nikah sampai ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang sangat penting.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada dalam ayat al-quran yang menganjurkan untuk mencatat segala perbuatan muamalah. *Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain al-quran, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang disbanding dengan kultur hafalan. *Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengadalkan hafalan krena mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimat al-ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama, sehingga alat bukti kawin selain saksi masih belum dibutuhkan.

Dengan alasan-alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.²⁰ Pergeseran kultur lisan menuju kepada kultur tulis sebagai cirri masyarakat modern, menuntut diadaikannya akta sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak saja bisa hilang dengan sebab kematian, namun dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti yang abadi yang disebut dengan akta. Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa :

²⁰Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hal. 121

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Didalam penjelasannya tidak ada uraian yang mengatur mengenai pencatatan yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam PP No.9 tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang didalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan pencatatan perkawinan antara lain:

- (1) Menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.
- (2) Preventif, agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan.
- (3) Melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terutama isteri dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak.
- (4) Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak mau bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan, karena Akta Perkawinan merupakan bukti otentik.

Dalam hal ini pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat yakni preventif dan represif. Manfaat preventif diantaranya untuk menganggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hokum dan kepercayaannya itu, meupun menurut Undang-Undang. Dalam tataran praktis, penyimpangan itu dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat represif adalah sebagai bukti hukum, di mana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik. Penalaran *a contrario* dari pernyataan di atas, jika perkawinan itu tidak tercatat

sehingga karenanya tidak terbit akta nikah, maka di depan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada (*never existed*).²¹

2.3 Kedudukan suami-istri, anak dan harta kekayaan dalam perkawinan.

2.3.1 Kedudukan suami istri dalam perkawinan.

Beberapa pasala yang menjelaskan mengenai kedudukan suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berbeda jauh dari hukum islam. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam rumah tangga. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 1-3). Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.

Apabila kita telaah dan bandingkan, ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan dengan ketentuan dalam KUHPerdara, maka akan nampak adanya pengaruh KUHPerdara yang masuk misal pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hampir mendekati pasal 103 KUHPerdara. Namun Undang-Undang perkawinan ini sudah menempatkan keseimbangan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Seorang istri yang telah diceraikan suaminya dalam Hukum Perkawinan Indonesia berlaku

²¹Yayan Sopyan, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: RM Books 2012), hal.134-135

ketentuan yang telah diatur terutama berkaitan dengan nafkah selama masa iddah, harta bawaan dan harta gono-gini.

2.3.2 Kedudukan Anak

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah di dasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam artian bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut UUP anak yang sah adalah anak akibat perkawinan yang sah meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usianya kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat dua kemungkinan terkait anak yang sah yakni :

1. Lahir dalam perkawinan yang sah.
2. Sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Terkait dengan kedudukan anak tersebut, terdapat perbedaan antara hukum islam dengan Undang-undang perkawinan. Dalam hukum islam seorang anak dianggap saha apabila lahir akibat dari pernikahan yang sah sementara menurut UUP seorang anak tersebut dianggap anak sah apabila lahir meskipun dari perkawinan seorang wanita hamil tanpa mempersoalkan berapa usia kehamilannya tersebut.

2.3.2 Kedudukan harta kekayaan

Adanya perkawinan yang sah menurut hukum maka akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan adalah timbulnya

harta benda dalam perkawinan. Begitu juga dengan terjadinya perceraian baik yang diakibatkan karena kematian salah satu pihak (suami atau istri) atau karena adanya permohonan atau gugatan cerai dan akhirnya diputus oleh pengadilan. Semua itu menimbulkan dampak dari kehidupan yang telah dijalani sebagai pasangan suami istri yaitu harta benda.

Berkaitan dengan harta dalam perkawinan diatur dalam perundangan di Indonesia yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang perkawinan mengatur tentang harta perkawinan (gono-gini) dalam satu bab, yakni bab VII yang di dalamnya terdapat 3 pasal, yaitu : pasal 35 sampai dengan pasal 37 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam pasal 37 tersebut yang dimaksud dengan “hukumnya” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

2.4 Tinjauan Umum Perkawinan yang tidak dicatatkan

2.4.1 Pengertian perkawinan yang tidak dicatatkan

Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan yang sering disebut dengan nikah sirri yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi islam di Negara-negara Arab yang dilakukan pada masa setelah nabi Muhammad SAW. Kini istilah perkawinan yang tidak dicatatkan ini berkembang dan diindonesiakan menjadi perkawinan bawah tangan.²² Meski antara perkawinan yang tidak dicatatkan dan perkawinan bawah tangan tidak selalu sama. Setidaknya ketidaksamaan itu apabila kawin yang tidak dicatatkan (kawin sirri) dilakukan oleh orang muslim sementara kawin bawah tangan dilakukan oleh siapa saja (berbagai agama).

Perkawinan yang tidak dicatatkan (kawin sirri) sudah dikenal sejak dulu, hanya saja perkawinan ini berbeda pengertian dengan perkawinan sirri pada jaman sekarang. Pada jaman dahulu yang dimaksud nikah sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan) yaitu perkawinan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun dalam perkawinan serta syarat perkawinan. Hanya saja dalam hal ini saksi dalam perkawinan tersebut tidak memberitahukan perkawinan tersebut kepada khalayak ramai.

Adapun pengertian perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, akan tetapi tidak dilakukan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau dikantor catatan sipil bagi yang beragama non muslim, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perkawinan sirri yang dikenal masyarakat seperti tersebut diatas muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974

²²Dikutip dari www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 23 Februari 2015

sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.²³

Tata cara pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ini pada intinya sama dengan tatacara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum perkawinan islam. Perkawinan ini dilakukan dihadapan tokoh agama atau dipondok pesantren yang dipimpin oleh kyai dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berungsi sebagai saksi. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan sirri ini cukup datang ketempat kyai tersebut dengan membawa wali bagi mempelai wanita dan membawa dua orang saksi. Dalam perkawinan ini yang bertindak sebagai kadhi adalah tokoh agama setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.

Sebenarnya dalam hal ini yang wajib menikahkan adalah orang tua dari mempelai wanitanya namun dengan berbagai hal kadang dilimpahkan kepada tokoh agama tersebut. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan seperti ini dilakukan secara lisan dan tidak dicatatkan dalam suatu bukti tertulis atau akta atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak, hari, tanggal, tahun dan lain-lain tidak dicatat.

Fenomena perkawinan yang tidak dilaksanakan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah ini adalah realitayang sedang memanas dikalangan masyarakat. Banyak alasan yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan pencatatan nikah antara lain:

- a) Karena sudah bertunangan
- b) Untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan.
- c) Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit.
- d) Karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah.

²³Dikutip dari <http://www.kanwildepag-dki.com> diakses pada tanggal 28 Februari 2015

- e) Untuk menghindari tuntutan hukum oleh istrinya dibelakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut secara hukum.
- f) Agar tidak diketahui oleh istri pertama dan juga untuk menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan atasan.
- g) Salah seorang dari calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh sebagai masyarakat Indonesia adalah cerminan ketaatan seseorang terhadap ajaran agama isalam yang sempit, karena pemahaman tentang ketentuan tidak dilaksanakan secara utuh. Hakekat perkawinan dalam islam tercermin dari telah dipenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar banyak muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja.

Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah(perkawinan yang tidak dicatatkan) adalah perkawinan yang dilakukan yang telah memenuhi tuntunan ajaran agama dan bukan tuntunan Negara. Perkawinan semacam ini di Indonesia identik dengan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada lembaga Negara sesuai ketentuan hukum Negara.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Istilah perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah atau yang biasa disebut sebagai kawin sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan sesuatu yang sudah sejak lama hingga kini menjadi kontroversi di masyarakat, menjadi silang pendapat mengenai keabsahannya baik itu menurut hukum islam maupun hukum positif Indonesia, bukan merupakan suatu sebab yang berdiri sendiri.

Hakekat perkawinan dalam hukum islam tercermin dari telah terpenuhinya syarat dan rukun sahnya perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar setiap muslim melakukan perkawinan secara sirri atau perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah. Pada dasarnya istilah perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah atau nikah sirri ini tidak dikenal dalam hukum Negara. Hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah atau perkawinan sirri adalah sebuah realita yang dipopulerkan masyarakat Indonesia untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan pihak berwenang (Islam di KUA dan non Islam di Catatan Sipil).

Didalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hal ini menimbulkan persepsi bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat sah dari sebuah perkawinan, padahal dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut disebutkan “ Perkawinan adalah sah bila

dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya”. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan dalam masyarakat untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tersebut.

Bagi sebagian orang aturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan tersebut dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perkawinan sebagai satu ikatan yang sangat sakral dan penuh dengan nuansa agama.²⁴ Dalam prosesnya, nilai dan tradisi hukum lain yang juga secara informal terdapat didalam masyarakat harus ditinggalkan atau disesuaikan dengan prinsip hukum Negara. Dalam hal ini didapat bahwa kodifikasi hukum perkawinan melalui penetapan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 berpengaruh buruk pada peran hukum perkawinan islam. Tradisi pencatatan perkawinan ini tentu saja merupakan cara yang asing bagi hukum keluarga islam. Para *fuqoha* sejak masa awal islam selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk kesaksian upacara perkawinan (Ijab Kabul), tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan diatas kertas.²⁵ Jadi prinsip perkawinan harus tercatat secara tertulis tidak ada dalam Islam. Aturan Negara untuk mencatat perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat sulit diterapkan terutama bagi muslim yang percaya bahwa perkawinan bagian dari praktek agama mereka. Ada pandangan lain dari sebagai dampak pemberlakuan aturan pencatatan perkawinan terhadap ajaran substantif hukum perkawinan Islam. Perkawinan dicatat agar jangan sampai ada kekacauan.²⁶

Hal ini berbeda dengan pandangan kebanyakan ilmuwan non muslim yang memandang bahwa pencatatan perkawinan sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan dari hukum Perkawinan. Namun bagi kalangan

²⁴ Dikutip dari Khoirudin Nasution, *Signifikansi Amandemen Undang-Undang Bidang Perkawinan*, www.khoirudin.com pada hari senin 19 April jam 14.00 WIB.

²⁵ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hkum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), Hal.264

²⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), Hal.336

kebanyakan muslim pencatatan perkawinan hanya merupakan tradisi yang dipaksakan pemerintah dengan tradisi masyarakat muslim hanya untuk mematuhi tuntutan administrasi Negara dan bukan tuntutan agama. Bagaimana hukum perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah atau sering disebut nikah sirri selalu menjadi perhatian dan perdebatan dikalangan para ahli hukum. Ada dua pendapat mengenai masalah nikah sirri tersebut. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang.²⁷ Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan bukan suatu pelanggaran hukum/Undang-Undang.²⁸

Perbedaan pendapat tentang menentukan atau tidaknya pencatatan perkawinan terhadap keabsahan suatu perkawinan bersumber pada pemisahan ketentuan tentang keharusan melakukan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya disatu pihak dan keharusan mencatatkan perkawinan di pihak lain pada ayat yang berbeda, meskipun sama-sama dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu kebimbangan dikalangan masyarakat terlebih lagi terhadap masyarakat yang awam akan hukum.

Menurut Subekti, Undang-Undang Perkawinan mengandung pasal-pasal yang tidak jelas, Pasal 2 Undang-Undang perkawinan tidak secara tegas menunjuk keabsahan suatu perkawinan. Jika dilihat teks dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu saja, timbul kesan bahwa pencatatan perkawinan hanya sekedar perbuatan administrasi belaka sedangkan perkawinannya sudah dilahirkan secara sah saat dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan seperti yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.²⁹ Tetapi jika dilihat dalam pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang mengharuskan perkawinan

²⁷ Adanya pendapat ini karena dengan memahami UUNo.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 2-10 dan Pasal 45

²⁸ Pendapat ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administrasi belaka.

²⁹ Prof. Dr. Hazzainin, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ui Press, 1991), Hal.23

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikahakan terlihat bahwa Pegawai Pencatat Nikah itu memberi keabsahan terhadap sebuah perkawinan. Oleh karenanya terkait dengan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan Pegawai Penatat Nikah masih menimbulkan tandan tanya besar.

Terkait dengan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah, Bagir manan menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukakan,³⁰ oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Melihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah tetap sah asal telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pendapat inilah yang pada saat ini dipegang teguh oleh masyarakat umum sehingga praktik perkawinan yang tidak dicatatkan marak terjadi. Namun apabila hal ini ditelisik lebih jauh akan berbeda jadinya mengingat pencatatan perkawinan mempunyai sesuatu tujuan yang sangat penting dan luas selain hanya untuk masalah administrasi semata. Sebab apabila suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka kedepannya akan menimbulkan dampak buruk pada perkawinan tersebut apabila dikemudian hari perkawinan tersebut timbul suatu masalah semisal perceraian, dan juga perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Jadi jika perkawinan tidak dicatatkan, berarti illegal dan berimplikasi sangat jauh. Walaupun alasan utama pencatatan nikah 'sekedar' untuk ketertiban administrasi, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 5 ayat (1) KHI, namun dalam prakteknya berimplikasi sangat jauh.

Pasal 5 ayat (1) KHI menyebutkan: "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Terciptanya ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan; peristiwa-peristiwa

³⁰Dikutip dari <https://www.facebook.com/notes/zul-fadli/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi/435947775782> pada hari kamis 11 juni 2015 jam 19.23 WIB

perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain peraturan itu dibuat bukannya tanpa tujuan. Untuk mencatatkan perkawinannya masing-masing pihak calon suami dan istri harus memenuhi berbagai persyaratan dan mengisi berbagai blanko untuk menjamin kejelasan status dan wali (sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan 6 PP Nomor 9 Tahun 1975). Dengan ini diharapkan tidak terjadi penipuan status dan ketidakjelasan-ketidakjelasan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan berumah tangga dan dalam prakteknya, dengan keharusan memenuhi persyaratan administratif saja, masih ada yang merekayasa/ memalsukan statusnya, apalagi jika tidak ada persyaratan-persyaratan tersebut.

Jika di telisik lebih jauh lagi Perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya tidak sesuai dengan “*maqashid asy-syar’iyah*”, karena ada beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya:³¹

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan,
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya,
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawahtangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta waritsan dari ayahnya,

³¹Yusuf al qhardhawi, *Fiqh Maqhashid Assyariyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Hal.254

4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.

Kalau kita telusuri eksistensinya secara luas dan mendalam, serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, baik secara sosiologis, psikologis, maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekwensinya, tentu sangat luas obyek yang ditimbulkan dari model pernikahan dibawah tangan/ nikah sirri yang berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi dewasa ini, baik dalam hubungan anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta suatu Negara. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh sistem hukum, maka perkawinan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³²

Suatu bentuk perkawinan yang telah menjadi model masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat islam di Indonesia yakni nikah dibawah tangan, dimana mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara tersendiri yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan dapat

³² Hzairin, *Kewarisan Bilateral, Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 1991), Hal. 9

menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.³³

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, untuk dikatakan sahnya perkawinan, adalah apabila perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Berikut adalah Rukun perkawinan yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai suami
2. Calon mempelai istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul.³⁴

Sedangkan Syarat perkawinan sebagai mana tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a) Perkawina harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.
- b) Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan (dispensasi kawin).
- c) Tidak ada larangan menurut hukum Islam.³⁵

Masyarakat Muslim Indonesia sangat meyakini bahwa rukun perkawinan adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga perkawinan (pernikahan) yang sudah memenuhi rukun tersebut di atas, maka perkawinan tersebut sudah dikatakan syah menurut hukum Islam, padahal ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun perkawinan itu sendiri seperti telah diuraikan diatas, perbedaan itu diantaranya:

³³ Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke empat, (Jakarta: Kinta, 1964), Hal. 201.

³⁴ Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: 2001), Hal 321.

³⁵ *Ibid*, Hal.133

- A. Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). Wali dari pihak perempuan, 2). Mahar (maskawin), 3). Calon mempelai laki-laki, 4). Calon mempelai perempuan, 5). Sighat akad nikah.³⁶
- B. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima, diantaranya 1). Calon mempelai laki-laki, 2). Calon mempelai perempuan, 3). Wali, 4). Dua orang saksi, 5). Sighat akad nikah.
- C. Menurut Ulama Hanafiyah rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja.

Imam Malik menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan sedangkan saksi bukan sebagai rukun perkawinan, ulama Syafi'iyah dua orang saksi dijadikan sebagai rukun pernikahan sedangkan mahar bukan sebagai rukun pernikahan, begitu juga ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ijab qabul saja, sedangkan yang lainnya bukan sebagai rukun perkawinan. Imam Syafi'i sendiri dalam Al-Umm tidak menjelaskan tentang rukun perkawinan.

Secara sederhana dapat diketahui bahwa diantara ulama Mazhab sendiri tidak ada kesepakatan tentang rukun perkawinan, oleh karena itu rukun perkawinan yang sudah masyhur di masyarakat atau sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu hal yang sudah final, akan tetapi ada kemungkinan untuk berubah baik ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dijadikan sebagai rukun perkawinan, bukan karena ada petunjuk dari Al-Quran atau Al-Sunnah, akan tetapi semata-mata hasil ijtihad ulama, Al-Quran dan Al-Sunnah tidak menjelaskan adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang mengarah untuk dijadikan sebagai rukun pernikahan. Oleh karena itu Imam Hanafi tidak menjadikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai rukun perkawinan. Sedangkan wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun perkawinan karena ada petunjuk hadits Nabi yang berbunyi: *"Tidak syah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil."*

³⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal. 47-48.

Ulama Syafi'iyah dan Imam Hambali menerima hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan menurut mereka hadits tersebut kuat, oleh karena itu wali dan dua orang saksi dijadikan sebagai rukun perkawinan, tetapi Imam Malik hanya menerima hadits tentang wali dan tidak menerima hadits tentang saksi, oleh karena itu Imam Malik menyatakan saksi tidak termasuk rukun perkawinan. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan hadits tersebut kurang kuat, oleh karena itu Imam Hanafi menyatakan wali nikah dan dua orang saksi tidak dijadikan sebagai rukun perkawinan. Ulama Syafi'iyah telah menjadikan wali dan dua orang saksi sebagai rukun perkawinan serta Imam Malik menjadikan wali sebagai rukun perkawinan, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian wali dan dua orang saksi itu sendiri. Wali menurut bahasa artinya amat dekat atau yang melindungi, sedangkan yang dimaksud wali nikah adalah orang yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan kepada pria pilihannya karena ada hubungan darah. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak berwenang atau tidak berhak untuk menikahkan seseorang perempuan dengan pilihannya. Sebagaimana telah disepakati para ulama fiqh, urutan wali adalah dari yang paling dekat seperti ayah, kakek, saudara pria sekandung, saudara pria seapak dan seterusnya, yang kesemuanya itu dari garis keturunan pria.

Imam Syafi'i menjelaskan pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah batal, saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilannya.³⁷

Dari uraian tersebut di atas, pada dasarnya rukun perkawinan yang lima sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak disepakati oleh imam mazhab, hanya ijab qabul saja yang telah disepakati sebagai rukun perkawinan oleh sebagian

³⁷ Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-'umm*, (Dsarul Fikri Bairut: Libanon . Jilid 3), Hal 24.

besar ulama mazhab, sedangkan yang lainnya masih diperselisihkan. Oleh karena masih diperselisihkan, akibatnya dapat disimpulkan rukun perkawinan yang lima itu belum final (masih ijtihadi), oleh karenanya ada kemungkinan rukun pernikahan bisa bertambah atau bisa berkurang dari yang lima, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan perubahan hukum sesuai dengan perubahan masalah.

Atas dasar itu rukun perkawinan itu ada enam, dengan menambahkan pencatatan sebagai rukun perkawinan. Dasar pencatatan sebagai rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan “Ulil Amri” adalah pemerintah (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun memerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.³⁸ Menurut Mujahid, Atha dan Hasan Basri yang dimaksud dengan “Ulil amri” adalah pemimpin yang ahli dalam agama. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib ditaati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya “ *Sesungguhnya taat itu hanya untuk yang baik sedangkan untuk kemaksiatan tidak wajib taat*”.³⁹

³⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi Al-Maktabah At-Tijariyah*, (Makkatul Mukaramah: Jiilid 2, Juz.5), Hal 72

³⁹ Ismail Ibnu Katsir., *Tafsiri Qur'an Ibnu Katsir*, (Surabaya: Sirkatun Nuur Asiya, Juz 1), Hal. 518.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “Ulil Amri Minkum” adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Aturan-aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pemerintah/raja, atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu/para ulama yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya. Kalau dilihat dari ilmu ushul fiqh, firman Allah tersebut di atas mengandung arti Amr (perintah), yaitu perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati Pemimpin, sedangkan amr (perintah) ada yang mengandung wajib, ada yang mengandung Nadb dan ada juga yang mengandung kebolehan.

Untuk mengetahui katagori perintah apakah mengandung wajib, mengandung Nadb atau mengandung kebolehan, hal ini perlu diketahui dari kepentingan perintah itu sendiri, jika perintah itu dijalankan akan membawa kemaslahatan kepada umat manusia dan kalau ditinggalkan akan membawa kemadlaratan serta kekacauan kepada umat manusia, maka amr (perintah) itu menunjukkan wajib. Sedangkan jika perintah itu ada qarinah lain yang menunjukkan tidak mendesak dan tidak membawa kemadlaratan kalau ditinggalkan, maka amr (perintah) itu menunjukkan kepada nadb atau kebolehan. Dengan demikian karena perintah pencatatan dalam perkawinan akan membawa kepada kemaslahatan bagi umat manusia serta akan membawa kepada kemadlaratan jika ditinggalkan, maka dapat ditafsirkan perintah mentaati ulil amri dalam firman Allah tersebut di atas menunjukkan kepada wajib.

2. Banyak Sunnah Nabi yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra.

Artinya : *“Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah, barang*

siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan barang siapa yang membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku.”

Hadits-hadits yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin pada umumnya masih bersifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin disini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah di buat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah, sedangkan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim, ulama berbeda pendapat, sebagian golongan ada yang berpendapat boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim jika aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan sebagian lagi berpendapat tidak boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin non Muslim sekalipun aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena aturan-aturan yang dibuat oleh Non Muslim adalah batal. Dengan demikian dapat disimpulkan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama RI. yang mana aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang Muslim untuk kemaslahatan Umat Islam, maka peraturan-peraturan itu wajib untuk ditaati.

3. Untuk Kemaslahatan Umat Manusia Pada jaman Rasulullah Saw. setiap kejadian pernikahan, thalak, ruju' dan lain sebagainya selalu dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menghukum begini dan begitu, ini menandakan bahwa setiap peristiwa perkawinan dan perceraian selalu diketahui oleh Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah sebagai Ulama dan Umara. Memang pada jaman Rasulullah perkawinan dan perceraian tidak dicatatkan, hal itu dapat dimaklumi karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit dan cukup hanya diingat saja oleh Rasulullah.

Sedangkan pada jaman sekarang penduduk manusia sudah banyak sekali, maka jika perkawinan itu tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan kemadaramatan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol, banyak orang kawin cerai-kawin cerai, atau telah berkali-kali menikah akan mengaku belum pernah menikah, yang pada akhirnya mengakibatkan kemadaramatan yang amat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak akan bisa diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, tetapi kalau dicatatkan akan diketahui pernikahan seseorang dan akan terkontrol serta dapat diketahui pula nama orang tua seseorang.

Pada jaman kekuasaan kerajaan Islam semakin luas dan umat Islam semakin banyak, permasalahan-permasalahan umat Islam baik mengenai Pidana maupun Perdata selalu dihadapkan kepada pemerintah (raja), maka sejak jaman kerajaan Umaiyyah maupun Abasiyah sudah memulai pencatatan mengenai keperdataan serta menyelesaikannya melalui Pengadilan, karena jika tidak dicatatkan dengan baik dan rapi akan menimbulkan kemadaramatan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Oleh karena pencatatan pernikahan dapat menegakan kemaslahatan bagi umat manusia, maka sudah sepatutnya pencatatan pernikahan dijadikan sebagai rukun perkawinan pada jaman sekarang ini, karena pada dasarnya pencatatan perkawinan itu ada dasar hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah serta dapat menegakan kemaslahatan bagi umat manusia.⁴⁰

Sebagai mana telah disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “ Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, atau sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat,

⁴⁰A. Hasmy. *Sejarah Kebudayaan Islam*.(Jakarta:Bulan Bintang , 1995)Cet. Ke 5 Hal. 176

sedangkan ayat (2) berbunyi “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan ada kata *harus* dicatat, kata *harus* disini berarti *wajib* atau *rukun*, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Dengan demikian karena pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah satu rukun perkawinan pada jaman sekarang ini, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak memenuhi rukun perkawinan, maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut hukum Islam. Pada ayat dua (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Sahnya pencatatan itu harus dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (KUA)”, analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain Pegawai Pencatat Nikah (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan. Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) KHI berbunyi “ untuk memenuhi ketentuan pasal 5 KHI, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Kata “*harus*” juga diartikan wajib, artinya perkawinan itu wajib dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan diluar Petugas Pencatat Nikah maka nikahnya tidak sah pula menurut hukum Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang telah ditunjuk (tauliyah) oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah perkawinan bagi orang yang beragama Islam, sehingga para Petugas Pencatat Nikah KUA telah disumpah oleh Pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan tauliyah itu KUA mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam, dengan

demikian lembaga-lembaga lain baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga swasta, golongan ataupun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.

Di Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan (kawin siri) diakui keberadaannya, sehingga di Indonesia ada dua pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan (pernikahan):

1. Pernikahan yang dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi.
2. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Pegawai Pencatat Pernikahan, biasanya dilakukan dihadapat tokoh masyarakat/ulama, yang dikenal dengan perkawinan tidak resmi/dibawah tangan/ siri.

Perkawinan tidak resmi/sirri biasanya dilakukan oleh pria yang ingin melangsungkan pernikahan untuk istri ke dua dan seterusnya, karena untuk beristri lebih dari satu orang, seorang pria harus mendapatkan izin dari Pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari istri pertama. Oleh karena itu pria yang ingin beristri lebih dari satu orang mereka lebih suka mendatangi tokoh masyarakat/ulama karena tidak ada syarat-syarat yang ditentukan. Jika perkawinan di bawah tangan /siri tidak dicegah, maka tokoh masyarakat/ustadz/orang-orang tertentu akan berlomba-lomba untuk menikahkan sebanyak mungkin, serta akan dijadikan sebagai ladang bisnis yang menggiurkan untuk mendatangkan uang, perkawinan seperti ini bukan yang dikehendaki oleh syari'ah, karena tidak akan mendatangkan kemaslahatan.

Muhammadiyah dalam sidang Tarjih (disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M), memutuskan pencatatan perkawinan wajib hukumnya. Berikut uraian singkat pendapat Muhammadiyah:⁴¹

Hukum perkawinan karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia,

⁴¹ Dikutip dari www.tarjih.muhammadiyah.or.id pada hari Kamis 30 April 2015 pada jam 20.00 WIB.

telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya Undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam.

Selain itu pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Terlepas dari pemaparan hal diatas jika keharusan mencatatkan perkawinan dianggap sebagai campur tangan negara dalam rangka mewujudkan ketertiban, kekurangan perumusan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu sendiri yang memberikan peluang bagi penafsiran yang beragam. Harus diakui ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan perkawinan kurang jelas, sehingga dalam praktik seringkali menimbulkan berbagai interpretasi seperti yang telah disebutkan diatas. Kalau perkawinan itu diakui sah pada waktu pencatatan, maka perkawinan yang belum dicatatkan itu dianggap tidak sah menurut hukum, ini lucu jadinya. Sebab, jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menentukan sahnya perkawinan pada waktu dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Memang pada ayat 2

menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prof. Ibrahim Hosein menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, sementara pencatatan adalah masalah sosial.

Berdasarkan bunyi penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pencatatan kelahiran, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sah suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidak sah anak, begitu pula penatatan perkawinan.⁴² Suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama islam).

Selain telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam KHI kesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan juga diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 194 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan d bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁴²Diakses dari www.badilag.net pada hari kamis 22 oktober 2015 jam 19.09 WIB

Dari perbedaan pendapat tentang kedudukan pencatatan bagi suatu perkawinan, KHI menganut pendapat pertama (perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama), seperti tampak pada pasal 4 KHI juga menegaskan perlunya pencatatan perkawinan tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, keharusan mencatatkan perkawinan dalam KHI dipisahkan dari ketentuan tentang kesahan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam KHI diatur dalam pasal 5 dan 6 dengan sanksi “jika dilanggar” tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari ketentuan pasal 4, pasal 6 ayat 2 dan pasal 56 ayat 3 KHI, istilah “sah” tidak sama dengan istilah “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Sah-nya suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum agama, seangkan perkawinan yang tidak mempunyai hukum tetap menunjukkan tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut dan pengakuan ini dapat diperoleh melalui istbat nikah, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 KHI.

Menurut hemat penulis perkawinan sirri adalah sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi perkawinan yan tidak dicatatkan sesuai Undang-Undang Perkawinan tersebut bukan merupakan pelanggaran konstitusi tetapi hanyalah pelanggaran administratif yang tentu saja kerugian ada pada pihak pelaku kawin sirri dengan segala akibatnya. Karena hanya perkawinan yang dilakukan dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah saja yang diakui terutama dalam hal urusan administrasi kependudukan.

3.2 Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilaksanakan Tidak Dihadapan Dan Tanpa Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

3.2.1 Akibat Hukum Terhadap Anak

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42, pasal 45 dan pasal 47 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 42

menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 45 (1) kedua orang tua yang dimaksud dalam ayat ini berlaku sampai anak itu kawin atau anak itu dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya tersebut putus. Sementara pasal 47 (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Dalam hukum Perkawinan Indonesia hubungan antara anak dan kedua orang tuanya tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak dilihat secara langsung dalam Hukum Perkawinan memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dilihat dan dipahami dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam Hukum Perkawinan Indonesia didasarkan pada :

1. Perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Penentuan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: *Pertama*, pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “ anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah “. *Kedua*, pasal 99 KHI yang menyatakan: anak sah adalah (a) anak yang lahir dari perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

2. Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh istri hamil dan kemudian suami meninggal dunia. Anak yang dikandung istri adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah.

Hukum positif Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak demikian ini disebut anak sah.⁴³ Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah.

Anak – anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap sebagai anak yang tidak sah oleh Negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42-43 UUP dan pasal 100 KHI). Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan ke Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah kedua orang tua si anak tersebut, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis nama ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lain dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut masih berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan maupun warisan dari ayahnya.⁴⁴ Anak yang lahir di luar perkawinan atau sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah, hanya mempunyai nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya

⁴³J. Satrio *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 5

⁴⁴Ibid.

saja, tidak dengan ayah biologisnya, kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam. Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Bila anak yang lahir itu adalah anak perempuan maka si ayah masih berhak menjadi wali meskipun perkawinannya tidak diakui negara namun karena perkawinan tersebut masih dianggap sah menurut hukum islam, oleh karena itu untuk masalah perwalian si ayah biologisnya masih dapat menjadi wali.

Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah bila rumah tangga yang dijalani pasangan tersebut mempunyai anak. Dampak negatifnya tentu saja berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari hubungan perkawinan yang resmi. Derita si anak semakin bertambah apabila keluarga dari ayah biologisnya juga tidak mau mengakuinya dan hanya diakui oleh ibu dan keluarganya saja sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus.⁴⁵ Apalagi bila ibunya telah di tinggal pasangannya kecuali ada kesadaran dari ayah biologisnya.

3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan

Hakekat dan tujuan perkawinan dalam islam sebenarnya bermuara kepada beribadah untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia, yang diridhoi alloh SWT di dunia dan di akhirat. Bahkan perkawinan harus dipertahankan hingga ajal menjemputnya. Namun demikian manusia hanya merencanakan, Tuhanlah yang menentukan dalam setiap perjalanan hidup setiap makhluk termasuk lika-liku dalam rumah tangga hambanya. Banyak faktor yang memicu keretakan rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

⁴⁵Banyak kasus anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang tidak diakui ayahnya bertahun-tahun sampai sekarang, seperti anak dari macicah mohtar dengan salah seorang pejabat Negara yang anak hasil hubungannya tersebut dibantah oleh keluarga ayah si anak.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya kepada diri pribadi mereka-mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat diri pribadi mereka, akan tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lai merupakan hukum kekayaan keluarga.⁴⁶

Setiap perkawinan, masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum perkawinan dilaksanakan. Suami atau istri yang telah melakukakn perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang mencari dengan berbagai usahanya sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dan tidak ikut mencari nafkah.⁴⁷

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangganyatentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus meminta persetejuan dari keduanya atau masing-masing pihak berhak menguasainya sepanjang para pihak menentukan lain.⁴⁸

Dalam hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pihak yakni suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya piak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum

⁴⁶J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), cetakan 1 Hal. 5

⁴⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hal. 231-232

⁴⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), Hal. 155

perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.⁴⁹ Maksud dari harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵⁰

Dari uraian tersebut diatas, masing-masing pihak suami maupun istri merasa berhak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka. Perebutan harta bersama ini menjadi rumit bila masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya baik dialami ketika perceraian karena kematian (perebutan harta warisan dengan para ahli waris) atau perceraian ketika kedua belah pihak masih hidup. Bila tidak bisa ditempuh secara musyawarah maka akan berujung pada gugatan melalui Pengadilan Agama.

Harta bersama dalam kalangan masyarakat dikenal dengan harta gono-gini. Konsep dan istilah harta gono-gini sendiri sebenarnya diambil dari tradisi Jawa. Istilah gono-gini kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Karena itulah harta yang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut disebut harta bersama. Tak heran istilah dan konsep harta bersama yang akhirnya digunakan dalam hukum positif di Indonesia merupakan kompromi antara tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama dan adat) dengan memadukan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang dimasing-masing daerah. Dari kompromi itulah beberapa klausul dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Juga melalui kesepakatan bersama para ulama' istilah dan konsep harta bersama dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI telah mengadopsi pembagian waris harta bersama. Dalam Undang-Undang perkawinan dasar harta gono-gini adalah pasal 35 ayat 1 sementara dalam KHI pasal 85 dan 86. Pasangan calon suami istri

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: akultas Hukum UII, 1996), Hal. 61

⁵⁰ Ahmad Roiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 200

yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta bersama dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Seperti yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KHI begitu pula sebaliknya, pasal 49 ayat 2.

Harta benda dalam perkawinan ada 3 macam yaitu:

- 1) Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.
- 2) Harta bawaan yaitu harta benda milik masing-masing pihak yaitu suami atau istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.⁵¹
- 3) Harta perolehan yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan.⁵²

Seperti dijelaskan sebelumnya pembagian harta gono-gini terjadi bila adanya perceraian baik salah satu pihak meninggal dunia atau cerai hidup, masing-masing pihak dapat menyelesaikan secara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan atau jika tidak terjadi kesepakatan dapat mengajukan kepada pengadilan Agama.

Uraian tentang harta bersama pada pembahasan diatas mempertegas bahwa eksistensi harta gono-gini dalam perkawinan atau rumah tangga muslim sebagian masih menemui masalah baik dalam praktek sehari-hari maupun pembagiannya bila terjadi perceraian suami istri tersebut. Akibat dari perebutan harta kekayaan yang tidak dapat diselesaikan meski telah melibatkan pihak-pihak terdekat yang pada akhirnya berujung sidang di pengadilan Agama. Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, praktek perkawinan yang dilaksanakan tidak diadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah berdampak buruk pada kelangsungan hidup bagi perempuan yang di nikahi.

Akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah akan terjadi kalau si laki-laki pergi meninggalkan si perempuan, si perempuan akan sulit untuk

⁵¹Lihat Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 2, pasal 36 ayat 2

⁵²KHI pasal 87 ayat 2

mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan sebab tidak adanya akta nikah untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan. Selain itu jika si suami meninggal dunia maka anak dan istri masih bisa mendapatkan warisan atas harta yang ada sebab perkawinan yang terjadi adalah perkawinan yang sah hanya saja tidak diakui oleh negara. Pada dasarnya penyelesaian masalah harta kekayaan dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah ini banyak dilakukan istri dengan pendekatan secara persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. Jalan lain ditempuh dengan minta bantuan kepada LSM Perempuan atau KOMNAS Perempuan sebagai pendamping untuk menjadi penengah dalam musyawarah menyelesaikan masalah harta kekayaan tersebut bila dalam musyawarah tersebut terdapat jalan buntu.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah sah dimata agama dan tidak sah dimata Negara. Meskipun dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kurang jelas sehingga menimbulkan banyak interpretasi namun berdasarkan bunyi penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pencatatan kelahiran, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Selain itu dari ketentuan pasal 4, pasal 6 ayat 2 dan pasal 56 ayat 3 KHI, istilah “sah” tidak sama dengan istilah “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Sah-nya suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya menurut hukum agama, sedangkan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap menunjukkan tidak adanya pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut dan pengakuan ini dapat diperoleh melalui istbat nikah, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 KHI.
2. Akibat dari perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah adalah bahwa apabila dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja karena anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak diakui negara sebab tidak adanya akta nikah untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinannamun anak tersebut tetap mendapat pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan oleh karena itu apabila

anak tersebut perempuan si bapak biologis anak ini masih dapat menjadi wali bila anak tersebut menikah karena anak tersebut masih tetap lahir dari perkawinan yang sah hanya saja tidak diakui negara. Akibat lainnya adalah apabila terjadi perceraian maka si perempuan akan sulit mendapatkan harta bersama sebab tidak adanya akta nikah untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan namun apabila si suami meninggal dunia si anak dan istri tersebut masih mendapatkan warisan dari si suami sebab pada dasarnya perkawinan yang mereka jalani adalah perkawinan yang sah hanya saja tidak mendapat pengakuan negara karena tidak dicatatkan.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, disarankan:

1. Untuk memperoleh keabsahan dari perkawinan yang diakui baik oleh hukum islam maupun hukum Negara alangkah baiknya bila akan melangsungkan perkawinan haruslah mengikuti peraturan yang ada yakni dilaksanakan dihadapan dan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah agar dalam rumah tangga tersebut kedepannya tidak mendapat kesulitan apapun. Juga untuk pemerintah hendaknya pencatatan perkawinan di jadikan sebagai rukun karena mengingat pentingnya pencatatan perkawinan tersebut.
2. Masyarakat harus sadar diri untuk tidak melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan tidak dihadapan dan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah agar tidak terjadi lagi akibat-akibat buruk baik terhadap anak maupun harta bersama karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Amiur Nurudin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Roiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: akultas Hukum UII.
- A. Hasymy, 1995, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi Al-Maktabah At-Tijariyah*, Makkatul Mukaramah: Jilid 2, Juz.5.
- Abd.Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Gouw Giok Siong, 1964, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku ke empat, Jakarta: Kinta.
- Hzairin, 1991, *Kewarisan Bilateral, Menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Penerbit Tintamas.
- Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakti.
- Ismail Ibnu Katsir., *Tafsri Qur"an Ibnu Katsir*, Surabaya: Sirkatun Nuur Asiya, Juz 1.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Kansil, 1989, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamal Mukhtar, 1993 *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cct. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang.

- Khoirudin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia Tazzafa.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 1979, Jakarta: Hidakarya agung.
- Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-‘umm*, Dsarul Fikri Bairut: Libanon . Jilid 3
- Moh. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Hazzainin, 1991, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ui Press.
- Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Bandung : Sumur.
- Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UIpress.
- Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hkum Sekuler, Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesi*, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Yayan Sopyan, 2012, *Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* Jakarta: RM Books.

b. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

c. Internet

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 23 Februari 2015

www.kanwildepag-dki.com diakses pada tanggal 28 Februari 2015

www.tarjih.muhammadiyah.or.id diakses pada hari Kamis 30 April 2015 pada jam 20.00 WIB.





Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWAKILAN

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

(2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.

(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1